

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN – PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI –  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – KOTA PAYAKUMBUH – TAHUN 2024

Kpt 446 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG  
DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN  
SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang  
Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum  
dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan  
Walikota dan Wakil Walikota dan untuk melaksanakan BA Pleno KPU Kota  
Payakumbuh Nomor 141/PP.04.2- BA/1376/2024 Tanggal 26 Agustus 2024  
tentang Penetapan Pemberhentian dan Penggantian Panitia Pemungutan  
Suara Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo, Kecamatan Payakumbuh Utara  
Untuk Pemilihan Umum 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah  
beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8  
Tahun 2022, dan Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini ditetapkan  
tentang pemberhentian dengan alasan yang dapat diterima Anggota Panitia  
Pemungutan Suara Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Serentak Nasional  
Tahun 2024
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 26 Agustus  
2024.
- Lamp.: Tidak ada